



**PUTUSAN**

**Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Agustus 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Juni 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 November 2004.

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :

4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, (L) umur 17 Tahun, Lahir Bandung, 06 April 2006, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Kelas SMA, diasuh oleh Pemohon;

4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, (L) umur 13 Tahun, Lahir Jakarta, 17 Februari 2010, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Kelas SMP, diasuh oleh Pemohon;

5. Bahwa tahun 2005 merupakan awal dari seringnya terjadinya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Termohon dan Pemohon disebabkan, antara lain:

5.1. Adanya ketidak kesamaan visi di dalam membangun rumah tangga;

5.2. Pemohon dan termohon sudah tidak tidur 1 kamar (pisah ranjang) dan sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami-istri sejak tahun 2017;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi dengan pengajuan gugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



cerai dengan nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Tgrs pada tanggal 2 Agustus 2023, yang kemudian gugatan tersebut dicabut oleh termohon pada tanggal 12 September 2023. dalam rangka untuk memperbaiki hubungan perkawinan.

7. Meskipun Pemohon dan Termohon telah kerap kali melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, namun selalu gagal hingga mengakibatkan Termohon merasa harus pindah rumah guna menghindari contoh yang tidak baik bagi anak-anak dari Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit diperbaiki dan dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus melalui perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu rajã terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**SUBSIDER :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



## 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah -----Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 November 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ----ayah kandung, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 di Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
  - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan pertengkaran karena ketidaksamaan visi berumah tangga dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak 2017;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



-----September 2022 Termohon dan Pemohon berpisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ----ayah kandung, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 di Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan pertengkaran karena ketidaksamaan visi berumah tangga dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak 2017;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya

-----September 2022 Termohon dan Pemohon berpisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak, dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara *relatif* memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap pemanggilan tersebut, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengajukan eksepsi harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sesuai pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ketidaksamaan visi berumah tangga dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, dan P.2 serta dua orang saksi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs





Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegele) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon mempunyai dasar hukum, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah -----ayah dan ibu Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon selama -----1 tahun 3 bulan dan telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 November 2004 di Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon selama -----1 tahun 3 bulan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat *Arrum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ظُلُمَةٍ أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Pemohon dan Termohon seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَبِيعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana..

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merobah pola pikir, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

3. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَوَّلَا عَلَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Temohon, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas sudah sejalan dengan surat *Albaqarah* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Martias**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



**Drs. Akhmadi, M.Sy**

**Endin Tajudin, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Nurjanah, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,-
•	Panggilan	: Rp	740.000,-
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
•	Redaksi	: Rp	10.000,-
•	Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp 885.000,-  
(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Tgrs